



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.B/2019/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Usman Bin Rustam
2. Tempat lahir : Ujong Jarom
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 8 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Gunong Cut Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Usman Bin Rustam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 12/Pid.B/2019/PN Skm tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2019/PN Skm tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Usman Bin Rustam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Usman Bin Rustam berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna krem dan merah Nopol BL 3636 VV, No.Rangka MH1JFL112EK054868 dan nomor mesin JFL1E1055976;
  - Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Siti Hajar Binti Irafah;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Usman Bin Rustam pada hari Sabtu Tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Gampong Ujung Patihah Kec. Kuala Kab. Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukamakmue yang berwenang memeriksa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Skm



dan mengadili, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yakni menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis HONDA Scoopy warna krem dan merah Nopol BL 3636 VV, No. Rangka MH1JFL112EK054868, dan Nomor mesin JFL1E1055976 atas nama SITI HAJAR, serta mengambil uang hasil menjual bata sebesar Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi SITI HAJAR Binti HARIPAH. Perbuatan Tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu Tanggal 21 Januari 2015, terdakwa USMAN sedang bekerja sebagai aktor di lokasi shooting film tepatnya di daerah Peribu Arongan Lambele, bahwa terdakwa mendapat kabar jika film tersebut sudah selesai dibuat dan dibutuhkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk penyelesaian film. Namun terdakwa tidak memiliki uang untuk mencetak film tersebut. Selanjutnya terdakwa USMAN mendapat kabar dari saksi SITI HAJAR bahwa ada pekerjaan untuk mengantarkan bata ke daerah Tapak Tuan. Selanjutnya terdakwa mengantarkan bata kedaerah Tapak Tuan dengan menggunakan mobil pengangkut bata. Selanjutnya setelah mengantar bata, terdakwa pulang kembali ketempat percetakan bata di Gampong Cot Kumbang Kec. Kuala Kab. Nagan Raya dengan membawa uang hasil menjual bata sebesar Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa dalam perjalanan pulang ke tempat saksi SITI HAJAR, timbul niat terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis HONDA Scoopy warna krem dan merah Nopol BL 3636 VV, No. Rangka MH1JFL112EK054868, dan Nomor mesin JFL1E1055976 atas nama SITI HAJAR, serta mengambil uang hasil menjual bata sebesar Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa saat terdakwa USMAN berniat menggadaikan sepeda motor milik saksi SITI HAJAR, adalah dengan cara pergi menemui saksi SITI HAJAR di Gampong Ujung Patihah Kec. Kuala Kab. Nagan Raya untuk meminjam sepeda motor Jenis HONDA Scoopy warna krem dan merah Nopol BL 3636 VV, No. Rangka MH1JFL112EK054868, dan Nomor mesin JFL1E1055976 milik saksi SITI HAJAR Binti HARIPAH. Kemudian sekira Pkl.17.00 Wib, terdakwa bertemu saksi SITI HAJAR dirumahnya dan mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik saksi SITI HAJAR dengan alasan untuk mengambil uang bata. Tanpa curiga saksi SITI HAJAR percaya dan langsung menyerahkan kunci sepeda motornya kepada terdakwa USMAN. Setelah dipinjamkan oleh saksi SITI



HAJAR, terdakwa langsung pergi ke lokasi shooting dengan membawa sepeda motor milik saksi SITI HAJAR dan uang tunai sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah). bahwa dari lokasi shooting tersebut, terdakwa pergi menemui Sdr. SARWANI (DPO) warga Kuala Bhe Kec. Woyla Induk Kab. Aceh Barat untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi SITI HAJAR. Dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi SITI HAJAR, terdakwa menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari sdr. SARWANI (DPO).

Bahwa uang bata sebesar Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai sepeda motor sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa gunakan untuk membuat film dan ikut shooting film.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Usman Bin Rustam pada hari Sabtu Tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Gampong Ujung Patihah Kec. Kuala Kab. Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukamakmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yakni menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis HONDA Scoopy warna krem dan merah Nopol BL 3636 VV, No. Rangka MH1JFL112EK054868, dan Nomor mesin JFL1E1055976 atas nama SITI HAJAR, serta mengambil uang hasil bata sebesar Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi SITI HAJAR Binti HARIPAH. Perbuatan Tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu Tanggal 21 Januari 2015, terdakwa USMAN sedang bekerja sebagai aktor di lokasi shooting film tepatnya di daerah Peribu Arongan Lambele, bahwa terdakwa mendapat kabar jika film tersebut sudah selesai dibuat dan dibutuhkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk penyelesaian film. Namun terdakwa tidak memiliki uang untuk mencetak film tersebut. Selanjutnya terdakwa USMAN mendapat kabar dari saksi SITI HAJAR bahwa ada pekerjaan untuk mengantarkan bata ke daerah Tapak Tuan. Selanjutnya terdakwa mengantarkan bata ke daerah Tapak Tuan dengan menggunakan mobil pengangkut bata. Selanjutnya setelah mengantar bata, terdakwa pulang kembali ke tempat percetakan bata di Gampong Cot Kumbang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kuala Kab. Nagan Raya dengan membawa uang hasil menjual bata sebesar Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa setelah selesai mengantarkan bata ke Tapak Tuan, terdakwa pergi menemui saksi SITI HAJAR di Gampong Ujung Patihah Kec. Kuala Kab. Nagan Raya untuk meminjam sepeda motor Jenis HONDA Scoopy warna krem dan merah Nopol BL 3636 VV, No. Rangka MH1JFL112EK054868, dan Nomor mesin JFL1E1055976 milik saksi SITI HAJAR Binti HARIPAH. Kemudian sekira Pkl.17.00 Wib, terdakwa bertemu saksi SITI HAJAR dirumahnya dan mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik saksi SITI HAJAR dengan alasan untuk mengambil uang bata. Tanpa curiga saksi SITI HAJAR percaya dan langsung menyerahkan kunci sepeda motornya kepada terdakwa USMAN. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Dalam perjalanan kearah Meulaboh, timbul niat terdakwa USMAN untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi SITI HAJAR dan ingin memiliki uang dari hasil bata yang mana itu merupakan hak milik saksi SITI HAJAR. Sesampainya di meulaboh tepatnya di Gampong Kuala Bhe Kec. Woyla Induk Kab. Aceh Barat, terdakwa menemui Sdr. SARWANI (DPO) dan mengatakan hendak menggadaikan sepeda motor. Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Jenis HONDA Scoopy warna krem dan merah Nopol BL 3636 VV, No. Rangka MH1JFL112EK054868, dan Nomor mesin JFL1E1055976 milik saksi SITI HAJAR Binti HARIPAH telah digadaikan kepada Sdr. SARWANI. Dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi SITI HAJAR, terdakwa USMAN mendapatkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa uang bata sebesar Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai sepeda motor sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa gunakan untuk membuat film dan ikut shooting film.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Hajar Binti Irafah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 17.00 wib bertempat dirumah saksi di gampong Ujong Patihah Kec.Kuala Kab.Nagan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Skm



Raya Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi yaitu Honda Scoopy warna k Krem BL 3636 VV atas nama saksi;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk mengambil uang penjualan batu bata milik saksi yang telah terjual melalui Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak datang lagi untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi dan uang hasil penjualan bata tidak juga diserahkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengalami kerugian senilai Rp.15.800,000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dan Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk penjualan batu bata yang tidak diserahkan oleh Terdakwa sehingga keseluruhannya adalah Rp 22.600,000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Malek Ridwan Bin Alm.Idris dibawah sumpah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 17.00 wib saksi korban telah meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit Honda Scoopy warna k Krem BL 3636 VV kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan pada hari Rabu Tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 16.00 wib saksi menurunkan pelaku dengan mobil saksi di depan rumah saksi korban katanya untuk mengantar uang bata;
  - Bahwa saksi pernah mengantar batu bata ke Aceh Selatan yang disuruh oleh Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa ada meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna k Krem BL 3636 VV milik saksi Siti Hajar dirumah saksi tersebut di Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi menemui sopir mobil batu bata yaitu saksi Malek untuk mengambil uang batu bata milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban kepada salah seorang warga Gampong Cot Kumbang Kec.Kuala Kab.Nagan Raya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyerahkan uang hasil penjualan batu bata yang merupakan milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban dan tidak menyerahkan uang batu bata milik saksi korban karena Terdakwa butuh uang untuk membuat film;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna krem dan merah Nopol BL 3636 VV, No.Rangka MH1JFL112EK054868 dan nomor mesin JFL1E1055976;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 17.00 wib bertempat dirumah saksi korban di Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna krem BL 3636 VV milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyerahkan uang penjualan batu bata milik korban yang Terdakwa ambil dari sopir mobil batu bata sejumlah Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban telah Terdakwa gadaikan kepada warga desa Cot Kumbang seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.22.600.000,00 ( dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Usman Bin Rustam yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum dan juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya berada dalam kekuasaan terdakwa tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Usman Bin Rustam pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 17.00 wib bertempat di rumah saksi korban Siti Hajar di Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya telah meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna krem BL 36363 VV milik saksi korban dengan tujuan untuk mengambil uang batu bata yang Terdakwa jual milik korban pada sopir mobil batu bata akan tetapi Terdakwa tidak pernah datang lagi untuk mengembalikan sepeda motor Honda Scoopy BL 36363 VV milik saksi korban dan juga uang hasil penjualan batu bata milik korban tidak pernah diserahkan kepada saksi korban Siti Hajar dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian karena

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Skm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehilangan 1 (satu) unit Honda Scoopy senilai Rp.15.800,000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang penjualan batu bata Rp.6.800,000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp.22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Honda Scoopy milik saksi korban telah Terdakwa gadaikan kepada salah satu warga Cot Sikumbang senilai Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BL 3636 VV dan uang penjualan batu bata senilai Rp.6.800,000,00 (enam juta delapan ratus) yang seluruhnya milik saksi korban Siti Hajar yang berada dalam tangan Terdakwa bukan karena kejahatan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna krem dan merah Nopol BL 3636 VV, No.Rangka MH1JFL112EK054868 dan nomor mesin JFL1E1055976 maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Siti Hajar Binti Irafah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Bin Rustam tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna krem dan merah Nopol BL 3636 VV, No.Rangka MH1JFL112EK054868 dan nomor mesin JFL1E1055976;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Siti Hajar Binti Irafah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, oleh kami, Arizal Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edo Juniansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkhairi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Zuliyah Zuhdy, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H.

Arizal Anwar, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkhairi, S.H.